



PUTUSAN
Nomor: 9/G/2016/PTUN-TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Jalan Ir. Sutami No. 3, Sekupang, Batam, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

PT. SINGKEP TIMAS UTAMA, berkantor di Jalan Pramuka, RT.1 RW. 2, Kelurahan Dabo, Kec. Singkep, Kab.Lingga, Prop. Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya **Kurnia Fensuri**, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pramuka, Rt. 1, Rw. 2, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, Pekerjaan Direktur, berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Akta Notaris H. Khairuddin Rasyid, SH, SpN, Nomor 89 tanggal 29 Juli 2008 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum & HAM RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM RI Nomor : AHU-57503.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan daftar perseroan Nomor AHU-0078351.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 01 September 2008, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya selaku Direktur PT. Singkep Timas Utama, berkantor di Jl. Pramuka, Rt. 1, Rw. 2, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau ; -----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Dada Iga Yani**

Ray, SH, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Kelapa

Sawit Blok B, No. 11, Simpang Tiga Pekanbaru,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15.IV.2016,

tanggal 25 April 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

BUPATI LINGGA, berkedudukan di Daek Lingga Kabupaten Lingga, Provinsi

Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

bernama : **1. Syamsudin Daeng Rani, SH, 2. Hoa Sun,**

SH, 3. Nizma Hariati, SH, 4. Patar Sitanggang, SH,

semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat,

beralamat kantor di Kantor Advokat Syam Daeng Rani &

Partners di Graha Pena, Lt.1, Bukit Tering Batam Centre,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11.149.96.2016.

V.sdrp, tanggal 09 Mei 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 9/PEN-MH/2016/PTUN-TPI., tanggal 2 Mei 2016, tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara dengan acara biasa; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 9/PEN-PP/2016/PTUN-TPI., tanggal 4 Mei 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 9/PEN-HS/2015/ PTUN-TPI, tertanggal 18 Mei 2016, tentang Hari dan Tanggal Persidangan; -----
- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya; -----
- Telah membaca surat-surat bukti dan berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 29 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 02 Mei 2016 dengan Register Perkara Nomor: 9/G/2016/PTUN-TPI. dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Mei 2016 yang mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut: -----

OBJEK GUGATAN: -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

"Surat Keputusan Bupati Lingga No. 218.10/Kpts/IX/2015, tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Singkep Timas Utama" ;-----

I. DASAR HUKUM GUGATAN.-----

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas berdasarkan Akta Notaris H. Kairuddin Rasyid, SH.SpN, No.89 tanggal 29 Juli 2008, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum & HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum & HAM RI Nomor AHU-57503.AH.01.02.Tahun 2008, tentang Persetujuan terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan daftar perseroan No.AHU-0078351.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 01 September 2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan biji timah berdasarkan izin yang diterbitkan Tergugat sesuai Keputusan Bupati Lingga No. 318/KPTS/X/2010/2010 tanggal 25 Oktober 2010, tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Singkep Timas Utama ;-----
3. Dan telah mendapat Izin Usaha Perdagangan diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Lingga tanggal 28 September 2011. *Namun tidak lagi beroperasi sejak terbitnya Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012, tanggal 06 Februari 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral;*-----
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 (hanya berselang tujuh hari menjelang serah terima jabatan dari Edi Irawan selaku Pejabat Bupati Lingga kepada Alias Wello selaku Bupati Lingga tanggal 19 Februari 2016), Penggugat mengetahui bahwa Tergugat melalui Edi Irawan selaku pejabat Bupati Lingga telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 218.10/Kpts/IX/2015, tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Singkep Timas Utama, setelah Penggugat menerima surat keputusan tersebut melalui staf Tergugat di Dabo Singkep Kabupaten Lingga ;-----
Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-undang (UU) No. 5/1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004 dan diperbaharui UU No.51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam, sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dasar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 218.10/Kpts/IX/2015, tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Singkep Timas Utama, adalah *"berdasarkan hasil evaluasi kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi biji timah PT Singkep Timas Utama yang tidak memenuhi kewajiban kewajibannya yang ditetapkan dalam IUP dan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan pencabutan"*.;-----
6. Bahwa mengenai hasil evaluasi yang dimaksudkan oleh Tergugat yang kemudian menimbulkan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap Tergugat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, dan kemudian menjadi dasar diterbitkannya obyek sengketa sama sekali tidak pernah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Namun secara tiba-tiba, Tergugat melalui Edi Irawan selaku Pejabat Sementara Bupati Lingga menerbitkan surat keputusan obyek sengketa;-----
Bahwa memperhatikan tindakan dan atau perbuatan Tergugat melalui Pejabat Sementara Bupati Lingga tersebut di atas, dan dihubungkan dengan jarak dan atau tenggang waktu diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa dengan diberitahukannya kepada Penggugat (diterbitkan tanggal 23 September 2015, dan baru diberitahukan kepada Penggugat seminggu sebelum serah terima jabatan dari Edi Irawan selaku Pejabat Sementara Bupati Lingga kepada Alias Wello selaku Bupati Lingga, yaitu tanggal 12 Februari 2016). Terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak beritikad baik serta tidak menjunjung azas-azas umum pemerintahan yang baik, serta azas transparansi dan atau azas keterbukaan. Sehingga terbukti bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat;-----



7. Bahwa dengan memperhatikan aturan hukum yang menjadi dasar kewenangan seorang kepala daerah dengan status pelaksana tugas atau pejabat sementara, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----
8. Bahwa mengacu kepada Pasal 132A ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008, maka pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri/dicalonkan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, dilarang melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut : -----
 - 1) Melakukan mutasi pegawai;-----
 - 2) Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;-----
 - 3) Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya;-----
 - 4) Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Larangan tersebut diatas dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.
9. Bahwa Pelaksana Harian Kepala Daerah berdasarkan surat Kepala BKN Nomor K.26.3/V.5-10/99 tertanggal 18 Januari 2002, perihal Penunjukan Pelaksana Harian, disebutkan bahwa *pejabat pelaksana tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat, seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya. Dan larangan tersebut termasuk larangan terhadap pejabat sementara dan atau pelaksana tugas bagi kepala daerah;*-----
10. Bahwa memperhatikan tindakan dan atau perbuatan Tergugat melalui Pejabat Sementara Bupati Lingga tersebut di atas, yang dengan melakukan tindakan di luar kewenangannya selaku pejabat sementara Bupati Lingga. Dan dihubungkan antara diterbitkannya surat obyek sengketa dengan diserahkannya surat keputusan obyek sengketa kepada Penggugat (diterbitkan tanggal 23 September 2015, dan baru diberitahukan kepada Penggugat seminggu sebelum serah terima jabatan dari Edi Irawan selaku Pejabat Sementara Bupati Lingga kepada Alias Wello selaku Bupati Lingga, yaitu tanggal 12 Februari 2016). Terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak beritikad baik serta tidak menjunjung azas-azas umum pemerintahan yang baik serta azas transparansi dan atau azas keterbukaan. Sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat;-----
11. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2014, yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Kelautan, seta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi ;-----
- (3). Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dimaksud ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ;-----
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa kewenangan daerah dalam menerbitkan surat keputusan yang menyangkut sumber daya mineral adalah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;-----
12. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa;
Bahwa “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, meliputi :-----
 1. Asas Kepastian Hukum; -----
Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;-----
 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara ;-----
 3. Asas Kepentingan Umum; -----
Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodasi dan selektif ;-----
 4. Asas Keterbukaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;-----

5. Asas Proporsionalitas;-----

Asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara ;-----

6. Asas Profesionalitas; dan -----

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ;-----

7. Asas Akuntabilitas;-----

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

13. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Negara meliputi yaitu; *Azas Kepastian Hukum; dan atau Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; dan atau Azas Kepentingan Umum; dan atau Azas Profesionalitas; dan atau Azas Akuntabilitas* sesuai Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999, jo Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----
- Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi melanggar ketentuan PASal 132A ayat (1), Peraturan Pemerintah No.49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, “ membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya dan /atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya”, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang No. 5 tahun 1986 diperbaharui Undang-undang No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui Undang-undang No. 51 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kemudian menurut hukum harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal, serta tidak mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibat hukumnya;-----

Bahwa sehingga karenanya telah berdasarkan hukum bagi hakim untuk membatalkan dan atau menyatakan batal terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

I. PETITUM : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 218.10/Kpts/IX/2015, tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Singkep Timas Utama;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 218.10/Kpts/IX/2015, tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Singkep Timas Utama;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.;-----

Ex aequo et bono. Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

SURAT GUGAT TIDAK BERMATERAI :-----

1. Bahwa menurut hukum dalam sebuah surat pernyataan dan surat-surat lainnya, termasuk surat kuasa yang berisis tentang perbuatan, kenyataan atau keadaan bersifat perdata. Maka dikenakan Bea materai atas dokumen yang berbentuk antara lain seperti : surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 1985, tentang Bea Materai ;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, disebutkan bahwa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a), huruf (b), huruf (c), dan huruf (f), dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp.6000,00 (enam ribu rupiah) ;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan sejalan dengan Pasal 1 huruf a, Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.02/2002, Tahun 2002 tentang Pelunasan Bea Materai dengan Cara Permeteraian Kemudian, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Maka pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Materai, *namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan*. Permeteraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen dengan menggunakan Meterai Tempel atau Surat Setoran Pajak dan

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disahkan oleh Pejabat Pos (aeaul Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476 Tahun 2002 ;-----

4. Bahwa besarnya Bea Materai yang harus dilunasi adalah sebesar Bea Materai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat permeteraian kemudian dilakukan (Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476 Tahun 2002). Jadi kekuatan pembuktian surat pernyataan yang tidak dibubuhi materai teapi akan dijadikan alat bukti di pengadilan, memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan surat pernyataan yang telah bermeterai. Namun, untuk dapat dijadikan alat bukti, maka harus memenuhi syarat adminitratif yaitu melunasi Bea Materai yang terutang ;-----
5. Bahwa pemahaman hukum tentang "dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan *"pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002, Tahun 2002 tentang Pelunasan Bea Materai dengan cara Pemeteraian Kemudian. Maka surat gugat Penggugat dalam perkara ini adalah termasuk bagian yang berkaitan dengan badan peradilan, oleh karenanya menurut hukum wajib dibubuhi materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) sebagai syarat formil sebuah surat gugat sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia ;-----
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah berdasarkan hukum bagi hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebuah surat gugat ;-----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi. Dianggap satu kesatuan dan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara. Dan Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa dasar Tergugat melalui Edi Irawan selaku Pejabat Bupati Lingga menerbitkan objek sengketa Nomor 218.10/Kpts/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat, adalah sesuai dengan kewenangannya menurut hukum, karena diawali dengan evaluasi terhadap kegiatan izin usaha pertambangan operasi produksi bijih timah Penggugat ;-----
3. Bahwa karenanya tindakan Tergugat meskipun Edi Irawan selaku Pejabat Bupati Lingga menerbitkan objek sengketa No. 218.10/Kpts/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat, Tergugat tidak melanggar asas –asas hukum seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;-----
Bahwa oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi hakim untuk menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena sejak semula tidak berdasarkan hukum ;-----

III. PERMOHONAN : -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Eksepsi :-----

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima :-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

B. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Dan sekiranya pengadilan berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan tanggal 26 Mei 2016, atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya, tertanggal 26 Mei 2016, dan atas Replik tersebut, melalui Kuasa hukumnya, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban, terutama menyangkut Eksepsi tentang Bea Materai maupun mengenai pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12, disesuaikan dengan fotokopinya, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 218.10/KPTS/IX/2015, tanggal 23 September 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Singkep Timas Utama (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P -2 : Fotokopi Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Singkep Timas Utama Nomor 89, tanggal 29 Juli 2008 (sesuai dengan fotokopi) ;-----
3. Bukti P -3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-57503.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 01 September 2008 (sesuai dengan fotokopi) ;-----
4. Bukti P -4 : Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. Singkep Timas Utama, tanggal 28 September 2011 (sesuai dengan fotokopi) ;-----
5. Bukti P -5 : Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama PT. Singkep Timas Utama, tanggal 28 September 2011 (sesuai dengan fotokopi) ;-----
6. Bukti P -6 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti P -7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 318/KPTS/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Singkep Timas Utama (sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti P -8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008, tentang Perubahan Ketiga

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (fotokopi dari salinan print out) ;-----

9. Bukti P -9 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : K.26-3/V.5-10/99, tanggal 18 Januari 2002
(sesuai dengan fotokopi) ;-----
10. Bukti P -10 : Fotokopi Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014
tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (sesuai dengan fotokopi) ;-----
11. Bukti P -11 : Fotokopi Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999
tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (sesuai dengan fotokopi) ;-----
12. Bukti P -12 : Fotokopi Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014
tanggal 17 Oktober 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (sesuai dengan fotokopi);-----
13. Bukti P -13 : Fotokopi Profil Perusahaan PT. Singkep Timas Utama (
sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Pihak
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa fotokopi surat-
surat yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya kecuali
bukti T-1 dan T-3, disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi tanda T- 1
sampai dengan T- 3, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor :
218.10/KPTS/IX/2015, tanggal 23 September 2015
tentang Pencabutan Sura Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Operasi Produksi kepada PT. Singkep Timas

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama (sesuai dengan fotokopi) ;-----

2. Bukti T- 2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor :
318/KPTS/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi atas nama PT. Singkep Timas Utama (sesuai
dengan asli) ;-----

3. Bukti T -3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
131-21-4733 Tahun 2015, tanggal 4 Agustus 2015
tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Lingga, Provinsi
Kepulauan Riau (sesuai dengan fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pihak
Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Pihak
tidak menyampaikan Kesimpulannya dan akhirnya Para Pihak mohon
putusan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala
sesuatu dalam Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini
semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memohon dinyatakan batal atau tidak
sahnya objek sengketa *a quo* Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 2
Mei 2016 dengan Nomor Register: 9/G/2016/PTUN.TPI;-----

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah:-----

Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 218.10/Kpts/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Singkep Timas Utama;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Mei 2016 pada persidangan yang terbuka untuk umum meliputi eksepsi dan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi Repliknya tanggal 26 Mei 2016 pada persidangan yang terbuka umum, dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pada tanggal 15 Juni 2016 pada persidangan terbuka untuk umum, yang pada pokoknya Para Pihak menyatakan tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, kemudian Tergugat juga mengajukan bukti tertulisnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3;-----

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi selama pemeriksaan perkara ini;-----

Dalam Eksepsi.

Surat Gugatan Tidak Bermaterai;-----

- Bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai mengatur mengenai penggunaan materai untuk dokumen yang berbentuk seperti surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;--
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 mengatur mengenai dokumen dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);-----

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Materai dan Pasal 1 huruf a Kepmenkeu Nomor 476/KMK.03/2002 Tahun 2002 tentang Pelunasan Bea Materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 yang mengatur yaitu mengenai pemateraian kemudian yang dilakukan atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Materai, namun akan digunakan sebagai alat bukti dimuka Pengadilan, maka pemateraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen dengan menggunakan Materai Tempel;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai penggunaan materai dalam surat gugatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk kepada peraturan yang mengenai penggunaan materai sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang menyatakan bahwa:-----

Pasal 2 ayat (1):-----

Dikenakan Bea Materai atas dokumen yang berbentuk:-----

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;-----
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;-----
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;-----
- d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
 - a. yang menyebutkan penerimaan uang;-----
 - b. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank;-----
 - c. yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank;-----



d. yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;-----

e. surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa surat-surat yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah jelas menyebutkan mengenai jenis-jenis surat yang wajib menggunakan materai, sedangkan untuk surat gugatan yang diajukan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak termasuk yang diatur dalam pasal dari Undang-Undang tersebut;-----

Menimbang, bahwa surat gugatan dalam sengketa tata usaha negara bukanlah berisikan suatu perjanjian dan juga tidak berisikan mengenai sejumlah uang untuk suatu kepentingan dari suatu kegiatan yang menunjuk atau memiliki nilai nominal dalam mata uang apapun;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu surat gugatan, maka Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa:-----

Pasal 1 angka 11:-----

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;-----

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak diatur dengan tegas mengenai penggunaan materai dalam surat gugatan dan bukan merupakan syarat formal dari suatu surat gugatan untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan materai tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Penggugat tidak wajib menggunakan materai, gugatan tata usaha negara dapat di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai syarat formal suatu surat gugatan yang dapat diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan yang menurut Majelis Hakim tidak wajib menggunakan materai sejalan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 pada l angka 3 yang menyebutkan bahwa:-----

Surat gugatan tidak perlu dibubuhi materai tempel, karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, telah jelas bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang diajukan tanpa menggunakan materai tidak melanggar syarat formal surat gugatan sebagaimana peraturan yang mengatur mengenai syarat formal surat gugatan dalam sengketa tata usaha negara, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai penggunaan materai dalam surat gugatan adalah tidak berdasar dan harus ditolak;-----

Dalam Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang adalah:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 218.10/Kpts/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Singkep Timas Utama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan, jawab-jinawab dan bukti-bukti tertulis, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat merupakan perusahaan berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dihadapan H. Kairuddin Rasyid, S.H., SpN., Nomor 89 tanggal 29 Juli 2008 (Bukti P-2);-----
- Bahwa Perseroan Terbatas milik Penggugat tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-57503.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 1 September 2008(Bukti P-3);-----
- Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan biji timah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 318/KPTS/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 (Bukti P-7);-----
- Bahwa kemudian mendapat Izin Usaha Perdagangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Lingga tanggal 28 September 2011 (Bukti P-4);-----
- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2016 Tergugat menerbitkan objek sengketa (Bukti P-1);-----
- Bahwa Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut menjabat sebagai Pejabat Bupati Lingga dan bukan merupakan Bupati Lingga memegang jabatannya secara definitif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai Perseroan Terbatas yang telah

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (Bukti P-7) memiliki kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*, sebagai pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga merugikan kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa (Bukti P-1) Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:-----

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b:-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan, Jawaban, dan Alat Bukti Surat Para Pihak, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah Apakah Keputusan Objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis dari segi

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, substansi maupun prosedurnya, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atas warganya ataupun melakukan perubahan hubungan hukum yang ada, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan Tergugat sebagai Pejabat dari sisi kewenangannya dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;--

Menimbang, bahwa Tergugat yang dalam hal ini merupakan Pejabat Sementara Bupati Kabupaten Lingga yang mana kewenangan yang dimilikinya tidak sama dengan kewenangan yang dimiliki Bupati Kabupaten Lingga definitif;-----

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan dalam pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan bahwa:-----

Pasal 132A:-----

ayat (1) Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:-----

- a) melakukan mutasi pegawai;-----
- b) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;-----
- c) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;-----
- d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;-----

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri

Dalam Negeri;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pejabat Sementara dapat menjalankan tugas dan wewenangnya serta fungsinya dengan tidak melampaui ketentuan pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan pemerintah diatas, Majelis Hakim telah mencermati bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Sementara Bupati Lingga telah melampaui ketentuan pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tersebut diatas khususnya pada ayat (1) huruf b;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan Pejabat Sementara Bupati Lingga yang bukan selaku Pejabat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* yang juga tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terdapat kekeliruan oleh Tergugat selaku Pejabat Sementara Bupati yang mana kewenangannya dibatasi oleh peraturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai Pejabat Sementara Bupati Lingga telah secara tegas tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tidak berdasar pada hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain bahwa Tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* maka jelas bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bukanlah kewenangan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan yang tidak sah dan mengakibatkan hal yang sama terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang juga merupakan objek sengketa dalam perkara ini yaitu bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak sah keberlakuannya karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yang salah satunya adalah Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam perkara ini, Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tanpa kewenangan berdasarkan hukum yang berlaku telah melanggar Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yang mana azas ini mewajibkan setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian masalah kewenangan telah terjawab dalam sengketa ini, yakni penerbitan Objek Sengketa adalah telah melampaui kewenangan Tergugat atau dengan kata lain bukan merupakan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dan terhadap prosedur penerbitan objek sengketa Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena unsur kewenangan Tergugat sebagai Pejabat yang menerbitkan objek sengketa telah tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari segi kewenangannya, oleh karenanya gugatan harus dikabulkan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa kewenangan tersebut yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 218.10/Kpts/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin

27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Singkep Timas Utama haruslah dinyatakan tidak sah;-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 218.10/Kpts/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Singkep Timas Utama, maka yang berlaku sah dan berdasar hukum adalah Keputusan Bupati Lingga Nomor 318/KPTS/X/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Singkep Timas Utama;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 218.10/Kpts/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Singkep Timas Utama;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 218.10/Kpts/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Singkep Timas Utama; -----

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Selasa**, tanggal **23
Agustus 2016** oleh kami **MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.** sebagai
Hakim Ketua Majelis, **FATIMAH NUR NASUTION, S.H.** dan **DEBORA D. R.
PARAPAT, S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**
tanggal **25 Agustus 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
SUYATNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

FATIMAH NUR NASUTION, S.H.

MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.

d.t.o.

DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

d.t.o.

SUYATNO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp. 100.000,00
- Panggilan-panggilan	:	Rp. 180.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -
- Materai	:	Rp. 6.000,00
- Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp. 321.000,00,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)